



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Probolinggo, 01 Juli 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Probolinggo, 23 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 22 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/21/1/1997, tertanggal 07 Januari 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 22 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o ANAKusia 21 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Luar negri, Tergugat pergi untuk Kerja;
 - o Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
 - o Bahwa kepergian Tergugat sudah 5 tahun, dan Tergugat sekarang sudah kembali kediaman orang tua Tergugat.
 - o Bahwa sejak 15 November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat menikah lagi;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kraksaan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TOLI bin MISRI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Ali Mansyur, lahir tanggal 29 Januari 2000

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI HATI, Nomor: 3513074107830589, tanggal 04-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/21/1/1997, tanggal 07 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 22 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKusia 21 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahu sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain
- Bahwa akibat konflik tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAKdalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Krajan RT.05 RW.02 Desa Tulupari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 22 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKusia 21 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat konflik tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama ANAKdibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisinya dalam keadaan tidak baik
- Bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Bahwa sejak Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Luar negeri, Tergugat pergi untuk Kerja;

Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

Bahwa kepergian Tergugat sudah 5 tahun, dan Tergugat sekarang sudah kembali kediaman orang tua Tergugat.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak 15 November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat menikah lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut, karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama ANAK dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, kondisinya dalam keadaan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan Saksi II yang selengkapanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formal sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Bahwa sejak Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Keluar negeri, Tergugat pergi untuk Kerja;
- Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sudah 5 tahun, dan Tergugat sekarang sudah kembali kediaman orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak 15 November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
- ;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas gugatan perceraian ini dikwalifikasi sebagai *khiyar thalak* berupa sikap istri yang jera atau menolak untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat karena alasan adanya cacat atau muskilat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan talak bain

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughero sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام للعشرة بين لمتلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dinyatakan berlasan dan tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughero Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Ali Mansyur, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak maka komulasi tersebut memenuhi syarat formil sebuah komulasi dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak bernama ANAK kepada Penggugat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017, atas izin dari Penggugat, Tergugat diberi hak dan berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK yang apabila Penggugat menghalangi Tergugat memberikan hak dan atau melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan anak bernama ANAKberada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat (PENGGUGAT) dengan kewajiban memberi izin kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, HASNAWATI, S.H.I. dan H. MANSUR KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMRULLOH, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

HASNAWATI, S.H.I.

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.HI.,MH

H. MANSUR KS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AMRULLOH, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	Intu Sa
-------------------	----	-----------	---------

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
Biaya PNPB	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No: 2188/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)